

**DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DI AREA
PT OKI PULP AND PAPER MILS KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
(Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dan
Putusan Nomor: 281/Pid.B/2019/PN.Kag)**

OLEH:

**NAMA : MUQODDAS MD.
NIM : 912.19.012
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DI AREA
PT OKI PULP AND PAPER MILS KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
(Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dan Putusan Nomor:
281/Pid.B/2019/PN.Kag)**

OLEH:

**NAMA : MUQODDAS MD.
NIM : 912.19.012
BKU : HUKUM PIDANA**

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : **DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS
PENCURIAN DI AREA PT OKI PULP AND
PAPER MILS KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
(Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/
PN. Kag dan Putusan Nomor:
281/Pid.B/2019/PN.Kag)**

NAMA : **MUQODDAS MD.**

NIM : **912.19.012**

KELOMPOK KAJIAN UMUM : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. SRI SULATRI, SH., MH.




Dr. SAIPUDIN ZAHRI, SH., MH.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. Hj. SRI SULATRI, SH., MH.




Sekretaris : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.




Penguji Utama : 1. Dr. ERLI SALIA, SH., MH.




2. Dr. H. RUBEN ACHMAD., SH., MH.




3. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum



II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP




.....
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 13 Maret 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUQODDAS MD.
Tempat/Tanggal Lahir : Indralaya, 21 Oktober 1988
Nim : 912.19.012
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2021

Yang membuat Pernyataan,



MUQODDAS MD.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barangsiapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa datang dengan (membawa) kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.”

(QS. Al-Qashas ayat 84).

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Isteriku Nuraini, A.Md.Keb. dan Anakku Syaropa Alowazira tersayang
- Kedua orang tuaku Ayahanda Marduan, SH., MH. dan Ibunda Dauliah, S.Pd.I tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul **“DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DI AREA PT OKI PULP AND PAPER MILS KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dan Putusan Nomor: 281/Pid.B/2019/PN.Kag)”**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sulatri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang.

9. Isteri tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis

MUQODDAS MD.

ABSTRAK

DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DI AREA PT OKI *PULP AND PAPER MILS* KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

(Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dan Putusan Nomor:
281/Pid.B/2019/PN.Kag)

Oleh
MUQODDAS MD.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah disparitas putusan hakim ini ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diputus oleh Pengadilan terhadap kasus yang sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP. Tetapi berdasarkan putusan pengadilan berbeda sanksi pidana penjaranya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencurian di area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir?; 2) Bagaimana dampak disparitas terhadap hukuman pidana dalam pembinaan narapidana?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencurian di Area PT OKI *Pulp and Paper Mills* sudah sesuai dengan dengan teori disparitas dan teori tujuan pidana dan pemidanaan teori absolut yakni a) Faktor internen meliputi faktor hakim, adanya pasal 12 ayat (2) KUHP dan faktor dari terdakwa, apabila terdakwa adalah orang yang pernah dihukum terlebih dengan perkara yang sama (pengulangan); faktor tuntutan Jaksa Penuntut Umum; b) faktor pada undang-undang itu sendiri dimana faktor hukum, ketidakpastian hukum dimana dalam hukum Indonesia belum mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa. Disparitas pidana yang beragam karena sesuai dengan teori tugas dan wewenang hakim yakni teori *Ratio Decidendi* dengan pertimbangan yang bersifat yuridis meliputi hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dan Pertimbangan Non-Yuridis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan Kondisi diri dan sosial ekonomi terdakwa. 2) Dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pidana adalah a) muncul rasa ketidakpuasan dalam diri masyarakat; b) terjadinya ketidakseimbangan dalam masyarakat serta ketidakpercayaan terhadap hukum, c) timbulnya demoralisasi dan sikap antirehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sama.

Kata Kunci: disparitas, pidana, pencurian, putusan pengadilan

ABSTRACT

**CRIMINAL DISPARITY IN THE COURSE OF THE AREA
PT OKI PULP AND PAPER MILS KECAMATAN AIR SUGIHAN
OGAN KOMERING ILIR DISTRICT
(Case Study Decision Number: 274 / Pid.B / 2019 / PN.Kag and Decision
Number: 281 / Pid.B / 2019 / PN.Kag)**

**By
MUQODDAS MD.**

The background in this research is that the disparity in the judge's decision has something to do with the criminal act of theft with a weighting that has been decided by the Court for cases that both committed theft with weightings that harm others and both are charged with the same article, namely Article 363 paragraph (1) KUHP. But based on the court ruling, the criminal sanctions in prison differ. The formulation of the problems in this study are 1) What factors cause criminal disparity in cases of theft in the PT OKI Pulp and Paper Mils area, Air Sugihan District, Ogan Komering Ilir Regency ?; 2) How is the impact of disparity on criminal penalties in guiding prisoners? The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The factors that lead to criminal disparities in theft cases in the PT OKI Pulp and Paper Mils area are in accordance with the disparity theory and the theory of criminal objectives and absolute theory of punishment, namely a) Internal factors include judge factors, the existence of article 12 paragraph (2) of the Criminal Code and the factors of the defendant, if the defendant is a person who has been convicted, especially with the same case (repetition); the factors of the demands of the public prosecutor; b) factors in the law itself where legal factors, legal uncertainty where in Indonesian law have not set guidelines for judges to consider all aspects of the defendant. Various criminal disparities because it is in accordance with the theory of the duties and powers of the judge, namely the Decindendi Ratio theory with juridical considerations including burdensome and mitigating matters and Non-juridical considerations including the background of the defendant's actions, the result of the defendant's actions, and his personal and socio-economic conditions. defendant. 2) The impact caused by criminal disparities is a) a sense of dissatisfaction in the community; b) imbalance in society and distrust of the law, c) demoralization and anti-rehabilitation attitudes among convicts who were sentenced to more severe sentences than others in the same case.

Keywords: disparity, crime, theft, court decision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	22
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Jenis dan Sumber Data	24
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Teknik Pengolahan Data	26
7. Analisis Data	26
G. Sistem Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Disparitas Pidana.....	27
B. Pidana dan Pemidanaan.....	29
1. Pengertian Pidana.....	29
2. Pengertian Pemidanaan	29
3. Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	36
4. Tujuan Pemidanaan	37
5. Pengertian Tindak Pidana	39

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
C. Tinjauan Umum Pencurian	41
1. Pengertian Pencurian.....	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	44
3. Pengertian Delik Pencurian dengan Pemberatan	44
4. Unsur-Unsur Delik Pencurian dengan Pemberatan.....	44
D. Putusan Pengadilan	47
1. Pengertian Putusan Pengadilan	47
2. Asas-Asas Putusan Pengadilan	48
3. Jenis Putusan Pengadilan	52
4. Pertimbangan Hakim.....	54
5. Dasar Pertimbangan Hakim	55
6. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan.....	58
7. Tujuan Umum Mengenai Hukum	59

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencurian di area PT OKI <i>Pulp and Paper Mills</i> Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir	71
B. Dampak disparitas terhadap hukuman pidana dalam pembinaan narapidana	105

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA	117
----------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana berkenaan dengan perbuatan mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah dan diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal yang mengatur khusus tentang pencurian biasa adalah Pasal 362 KUHP¹. Tetapi pada kenyataannya dalam penerapan pasal tersebut seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi. Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana². Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana³ Salah satu contoh disparitas pidana yakni pada tindak pidana pencurian.

Kasus disparitas pidana pada kasus yang sama yakni pencurian dengan pemberatan namun sanksi yang berbeda diterima masing-masing terdakwa pada kedua kasus yang berbeda dalam penelitian ini. Pertama, putusan nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dimana dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Sedangkan, kedua putusan nomor: 281/Pid.B/2019/PN.Kag terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 (delapan) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah yaitu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya di lapangan, khususnya penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku lainnya,

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

² Yulya Neta, 2011, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung, Hlm. 2.

³ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lembaga penelitian Universitas Lampung, Hlm. 81.

sehingga menimbulkan adanya perbedaan pemidanaan (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan diatas pun sering terjadi. Adanya perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa adalah sama yaitu Pasal 362 KUHP.

Hal tersebut dapat dilihat dari dua contoh putusan kasus pencurian dengan pemberatan di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Seperti tindak pidana pencurian kabel tembaga Kasus pertama dari beberapa kasus pencurian dengan pemberatan yang di proses pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menarik untuk diteliti adalah pencurian kabel tembaga milik PT OKI *Pulp and paper Mills*. Berdasarkan berkas perkara penyidik dengan Nomor Polisi: BP/04/III/2019/Reskrim, diketahui bahwa tersangka Jarot Bin Sobri bersama 5 (lima) orang temannya yang merupakan pekerja di PT OKI *Pulp and paper Mills* itu sendiri. Dalam hal ini tersangka dipekerja melakukan tindak pidana dengan pemberatan berupa pencurian potongan kabel yang berisi tembaga sebanyak 600 Kg atau sebanyak 16 potong kabel tembaga milik PT OKI *Pulh dan Paper Mills* yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 wib di area Laydown Scrap Material PT OKI *Pulh dan Paper Mills* Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir maka atas perbuatannya, para tersangka ditahan di rutan Polres OKI, serta diperpanjang Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang kemudian oleh majelis hakim ditetapkan sebagai terdakwa dengan putusan nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dimana terdakwa Jarot Bin Sobri telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Melihat hal tersebut, penulis menarik untuk menganalisis perkara tindak pidana pencurian kabel tembaga tersebut yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Kayuagung⁴.

⁴ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kayuagung, 2

Kasus yang kedua yakni pencurian dengan pemberatan yang di proses pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menarik untuk diteliti adalah pencurian kabel power milik PT OKI *Pulh dan Paper Mills* yang berisi tembaga tiga dengan panjang lebih kurang 15 meter.

Berdasarkan berkas perkara penyidik dengan Nomor Polisi: BP/08/VI/2019/Reskrim, diketahui bahwa tersangka Cik Ale Bin BIN berumur 40 tahun dengan pekerjaan petani dan Asinar Bin Wardi berumur 32 tahun dengan pekerjaan wiraswasta. Dalam hal ini tersangka dipekerakan melakukan tindak pidana dengan pemberatan berupa pencurian potongan kabel power yang berisi tembaga dengan panjang \pm 15 meter milik PT OKI *Pulh dan Paper Mills* yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wib di area Grizily Mill PT OKI *Pulh dan Paper Mills* Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir pelaku berjumlah 3 orang namun 1 orang belum tertangkap. Dua tersangka yang telah ditahan di rutan Polres OKI, serta diperpanjang Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang kemudian oleh majelis hakim ditetapkan sebagai terdakwa dengan putusan nomor: 281/Pid.B/2019/PN.Kag dimana terdakwa Cik Ale Bin BIN dan Asinar Bin Wardi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (empat) tahun 8 bulan sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Melihat hal tersebut, penulis menarik untuk menganalisis perkara tindak pidana pencurian kabel tembaga tersebut yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Kayuagung⁵.

Pembahasan disparitas putusan hakim ini ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap Jarot Bin Sobri, Cik Ale Bin BIN dan Asinar Bin Wardi. Pada dasarnya ketiga terdakwa dalam 2 kasus di atas sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP. Tetapi berdasarkan putusan pengadilan Jarot Bin Sobri dijatuhi pidana penjara selama 4

⁵ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kayuagung, 2019

tahun sedangkan Cik Ale Bin BIN dan Asinar Bin Wardi dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 (delapan) bulan.

Terdakwa Jarot Bin Sobri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi masa tahanan, dan membayar denda perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah). Hal yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam Persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih muda dan diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dikemudian hari.⁶

Terdakwa Cik Ale Bin BIN dan Asinar Bin Wardi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”. Diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (bulan) bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan, dan membayar denda perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah). Hal yang memberatkan terdakwa

⁶ Disarikan dari putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.Kag

bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam Persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa melakukan secara bersama-sama namun bukan otak pencurian⁷

Fakta hukum di atas menunjukkan terjadinya disparitas pidana sebagaimana tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
- (2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Unsur pencurian dengan pemberatan sama dengan unsur tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Akan tetapi, tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- 1) Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang mamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut

⁷ Disarikan dari putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN.Kag

- dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- 2) Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
 - 3) Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
 - 4) Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
 - 5) Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta: Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Seperti halnya Pasal 55.

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Selanjutnya Pasal 56 KUHP menyatakan dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan; dan 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas maka pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama seharusnya dipidanakan, tetapi pada kenyataannya terdapat perbedaan pidana (disparitas) terhadap pelaku pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama. Hal ini sangat mengganggu pula bagi sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) dan mengundang perhatian lembaga legislatif (pembuat undang-undang) serta lembaga-lembaga lain yang terlihat di dalam system penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang ppidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam ppidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat . Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian bila dihubungkan dengan individualisasi pidana sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam

menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya.⁸ Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Disparitas pidana ini perlu diteliti lebih mendalam apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “**Disparitas Pidana dalam Kasus Pencurian di Area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dan Putusan Nomor: 281/Pid.B/2019/PN.Kag)**”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencurian di area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

⁸ Sholehuddin, M. 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Ide Dasar Double Track System dan Kekuasaan kehakiman Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.116

2. Bagaimana dampak disparitas terhadap hukuman pidana dalam pembinaan narapidana?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencurian di area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dampak disparitas terhadap hukuman pidana dalam pembinaan narapidana.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencurian di area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang dampak disparitas terhadap hukuman pidana dalam pembinaan narapidana.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun yang merupakan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum

pidana yang menyangkut disparitas pidana dalam kasus pencurian di area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dan Putusan Nomor: 281/Pid.B/2019/PN.Kag)”

b. Secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi aparat penegak hukum (kepolisian) dalam disparitas pidana dalam kasus pencurian di area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Kag dan Putusan Nomor: 281/Pid.B/2019/PN.Kag)”

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Disparitas

Disparitas itu artinya perbedaan. Demikian definisi disparitas yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang penulis akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Oleh karena itu, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana yang

terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.⁹ Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.¹⁰

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief. , *op.cit*, hlm.23

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia., hlm.3

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem presiden. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Menurut Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana yaitu, "KUHPIDANA Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana *straftoematingsleiddraad* yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*)". Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pembedaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Menurut Cheng Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain :

- 1) Faktor Intern.
- 2) Faktor pada undang-undang itu sendiri.
- 3) Faktor penafsiran.
- 4) Faktor politik.
- 5) Faktor sosial.¹¹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief batasan mengenai *sentencing* atau *punishment* adalah sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana ini diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang
- 3) Pidana itu dikenakan pada orang-orang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹²

b. Teori Tugas dan Kewenangan Hakim

Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Menurut Sudarto tugas

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

dan wewenang hakim sebagai seorang penegak hukum adalah mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika hakim melanggar kode etika, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan sia-sia.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹³.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja

¹³ H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 179.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Sudarto menyatakan perkataan pemidanaan adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berpendapat bahwa:¹⁴

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau veroordeling.” Pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan sentence atau veroordeling, misalnya dalam pengertian sentence conditionally atau voorwaardelijk veeroordeeld yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.¹⁵

Hukum pidana mengenal teori-teori pemidanaan yang pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran adanya pemidanaan dan tujuan adanya pidana, yaitu :

a) Teori Absolut atau Teori Retributif atau Teori Pembalasan

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang

¹⁴ Ibid hlm.71.

¹⁵ Sudarto, Ibid. hlm.42.

dijatuhkan kepadanya.¹⁶ Dari sini terlihat bahwa dasar utama teori ini adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁷ Menurut Johannes Andenaes tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁸

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila.¹⁹ Neger Walker menuturkan penganut teori absolut ini dapat dibagi dalam²⁰:

- 1) Penganut retributif yang murni (*the part of retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pembuat.
- 2) Penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi) yang terbagi pula menjadi:
 - (a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributif*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - (b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*²¹

¹⁶ Herbert L.Packer, 2008, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California hlm.37.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit*, hlm 11.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12.

²⁰ *Ibid*, hlm. 12-13.

²¹ *Ibid*, hlm. 12-13.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²²

Menurut Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atas aliran *reductive* (*the reductive poin of review*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, oleh karena itu penganut teori ini disebut “*reducers*”.²³ Berkaitan dengan teori relatif, menurut Karl O Cristiansen ciri-ciri pokok atau karakteristik teori ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

²² E. Utrecht, 2006, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 185.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. cit.* hlm. 12.

- 4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁴

Sedangkan Tolib Setyadi menyebutkan bahwa ppidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni, a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto) b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut

²⁴ Mahrus Ali. *Op.cit*, hlm 191-192.

berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut, pembedaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya;

- 1) Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁶
- 2) Pidana adalah pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni

²⁵Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 21-22

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *op,cit*, hlm. 12

semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.²⁷

- 3) Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum²⁸
- 4) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian Hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai sesuatu problem tentang hukum. Maka konsep atau pengertian tentang “apa yang diartikan dengan hukum” di sini akan amat menentukan metode pencaharian yang selayaknya dipakai. Tak pelak, jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat bergantung pada apa konsep yang tengah dikukuh tentang hukum. Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal).²⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti

²⁷P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm 47

²⁸*Ibid*, hlm 54

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm.ia Indonesia, Jakarta, hlm. 176

secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu sebuah penelitian yang bersifat menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁰ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang disparitas terhadap hukuman pidana pencurian di Area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor:274/Pid.B/2019/PN.Kag dan Putusan Nomor: 281/Pid.B/2019/PN.Kag”

3. Pendekatan Penelitian.

Menurut Creswell, riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.³¹ Metode kualitatif dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini. Bogdan & Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif

³⁰Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 10.

³¹Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Diterbitkan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).³² Kirk & Miller mendefinisikan, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

4. Jenis dan Sumber data.

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dan data tersier

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, seperti informasi langsung dan dokumentasi di Polsek Air Sugihan dan Pengadilan Negeri Kayuagung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari arsip, bahan pustaka, laporan dan sebagainya terutama yang berhubungan dengan penelitian ini. Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

³²Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 363 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, dan artikel internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.³³

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,

³³ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian dokumenter dan bahan pustaka, yakni teknik pengumpulan data dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan terkait dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan. Studi dokumentasi pustaka,³⁵ sebagai sumber utama adalah diambil dari buku-buku hukum dan lain-lain serta bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a) Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas
- b) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- c) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- d) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

³⁴*Ibid*, hlm. 67.

³⁵S. Nasution, 2000, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Ctk. ketiga, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 113.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang disparitas pidana, putusan hakim, kekuasaan hakim, tinjauan konsep hukum pidana, tindak pidana, kriminologi, tindak pidana pencurian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, pemidanaan, pencurian dengan pemberatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai

- 1) faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam kasus pencurian di area PT OKI *Pulp and Paper Mills* Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
- 2) dampak disparitas terhadap hukuman dalam pembinaan narapidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung
- E. Utrecht, 2006, *Hukum Pidana I.*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Herbert L.Packer, 2008, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California hlm.37.
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lembaga penelitian Universitas Lampung
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Rineka Cipta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Diterbitkan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Sholehuddin, M. 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Ide Dasar Double Track System dan Kekuasaan kehakiman Pidan*, PT Refika Aditama, Bandung
- S. Nasution, 2000, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Ctk. ketiga, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta,
- Yulya Neta, 2011, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

Undang_undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

C. Sumber-Sumber Lainnya

Dokumentasi Pengadilan Negeri Kayuagung, 2019

Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia

Surat Kabar Online www.tribunnews.com diakses tanggal 13 Desember 2019